

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Non-Penal di Masyarakat Adat Gayo ditinjau dari Teori Living Law

Nora Salisa¹, Agusmidah², Dedi Harianto³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

²Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author: Nora Salisa, e-mail: norasalisa654@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of non-penal settlement of Domestic Violence (DV) cases within the Gayo customary community through the lens of the Living Law Theory. The research focuses on the role of the traditional institution Sarak Opat comprising the Reje, Imem, Petue, and Rayat Genap Mupakat as mediators in resolving DV cases by prioritizing deliberation and consensus. Using a descriptive qualitative method, the study finds that the non-penal mechanisms applied by Sarak Opat reflect the living values of Gayo customary law, emphasizing harmony, morality, and social restoration rather than punishment. This mechanism operates more quickly and receives greater social acceptance compared to formal legal procedures. However, several challenges persist, including the absence of written documentation, limited legal understanding among customary leaders, and the weak deterrent effect of customary sanctions. Therefore, strengthening the synergy between Sarak Opat and formal judicial institutions is essential to ensure legal certainty while preserving the local wisdom values that form the core of the living law.

Keywords: Domestic violence, non-penal, Sarak Opat, customary law, living law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian non-penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam komunitas adat Gayo melalui perspektif Teori Living Law. Penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme non-penal yang diterapkan oleh Sarak Opat mencerminkan nilai-nilai hidup dalam hukum adat Gayo, yang menekankan keharmonisan, moralitas, dan pemulihan sosial daripada penghukuman. Mekanisme ini berjalan lebih cepat dan lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan prosedur hukum formal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya dokumentasi tertulis, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pemuka adat, dan lemahnya efek jera dari sanksi adat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Sarak Opat dan lembaga peradilan formal menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi inti dari living law.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, non-penal, Sarak Opat, hukum adat, living law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menafsirkan bahwasannya "kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup perilaku kasar, baik secara fisik, verbal, seksual, maupun psikis, termasuk penelantaran terhadap anggota keluarga. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian fisik, bahkan kematian. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya lebih banyak perempuan, sedangkan laki-laki lebih sering menjadi pelaku, yang dipengaruhi oleh perbedaan kekuatan fisik, serta status sosial dan ekonomi yang diatur secara budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kompleks yang memerlukan penyelesaian serius. Banyak pelaku mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk tindak pidana atau bahkan mengabaikannya karena ketakutan terhadap hukum, sementara sebagian orang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang biasa.¹ Undang-Undang 1945 dengan tegas sudah menyebutkan tentang Hukum Adat di Indonesia yang dengan tujuannya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara, termasuk didalamnya konteks berumah tangga yang terkait dengan KDRT, serta menjamin ketentraman rakyat dan Keberlangsungan masyarakat adat. Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban hukum adat, UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan berkembang di masyarakat serta sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang" dan Pasal 28 B Ayat (3) yang menyatakan: "jati diri budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradabannya".

Dalam masyarakat adat Aceh, permasalahan atau perselisihan dapat diatasi melalui lembaga lembaga adat. Lembaga adat ini berperan dalam menyelesaikan masalah, memutuskan perkara, dan mendamaikan pihak yang berselisih. Ketika terjadi perselisihan antar individu atau antar warga, akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah yang menyertakan anggota lembaga adat masyarakat setempat. Aceh memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (UUPA). Meskipun UUPA tidak secara rinci mendefinisikan hukum adat, hukum adat dijelaskan dan diatur dalam peraturan turunan UUPA, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengatur tentang Lembaga Hukum Adat, dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 mengatur tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Hukum Adat.²

Penyelesaian perkara di masyarakat umumnya dilakukan oleh lembaga hukum adat. Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, semakin jelas bahwa perkara dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga adat atau aparat penegak di tingkat gampong (kampung). Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan, terdapat beberapa sengketa/perkara,

¹ Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020, hal.112-114

² Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2020, hal. 12

termasuk perkara rumah tangga, yang dapat diselesaikan secara adat. Dalam Qanun No. 9 Tahun 2008, penyelesaian perselisihan adat dilakukan secara bertahap. Pertama, perselisihan yang muncul harus diselesaikan di tingkat keluarga. Jika tidak berhasil, perselisihan tersebut kemudian dibawa ke peradilan adat gampong. Jika masih belum ada penyelesaian, barulah masalah tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam penjatuhan sanksi hukum adat, terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan, yang diatur dalam Pasal 16 Qanun No. 9 Tahun 2008.³

Masyarakat Gayo memiliki hukum adat yang mengikat seluruh anggotanya pada berbagai nilai normatif. Dalam masyarakat Gayo, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Sarak Opat yang masih berfungsi hingga saat ini. Sarak Opat berperan penting dalam mengatur urusan gampong dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.⁴ Menurut sistem Sarak Opat, proses penyelesaian dimulai dari tingkat Petue yang berperan menyelidiki akar permasalahan, kemudian dilanjutkan ke Imem untuk menilai sesuai norma syariat, lalu dibahas oleh Rayat Genap Mupakat untuk mencapai kesepakatan bersama, dan akhirnya diputuskan oleh Reje selaku kepala kampung. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dapat dilimpahkan ke lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BP4, atau Pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Sistem berjenjang ini mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (living law), di mana hukum tidak hanya diartikan sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai kebiasaan dan nilai yang ditaati secara sosial.

Eugen Ehrlich melalui teorinya Living Law menegaskan bahwa sumber utama hukum sesungguhnya tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, melainkan pada norma-norma sosial yang hidup, dipraktikkan, dan diakui oleh masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum negara hanya akan efektif apabila sejalan dengan hukum yang hidup tersebut, karena masyarakat lebih cenderung mematuhi aturan yang lahir dari kebutuhan sosial, budaya, dan pengalaman kolektif mereka sendiri. Dengan demikian, living law memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum yang benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat, bahkan sering kali lebih menentukan dibandingkan hukum tertulis. Dalam konteks masyarakat adat Gayo, keberadaan Sarak Opat merupakan wujud konkret dari konsep living law karena norma adat yang mereka jalankan memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan dipandang lebih mampu memberikan keadilan substantif. Mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dilakukan melalui musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial, yang kesemuanya merupakan nilai-nilai yang telah hidup lama dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya menunjukkan efektivitas sarana non-penal dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum adat tetap eksis dan berfungsi meskipun tidak tertulis dalam sistem hukum positif.

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas penyelesaian KDRT melalui Sarak Opat menjadi penting untuk melihat sejauh mana mekanisme adat tersebut mencerminkan penerapan living law dalam masyarakat Gayo, serta bagaimana keberadaannya dapat berkontribusi terhadap tatanan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme adat ini juga memberikan gambaran bahwa integrasi antara hukum negara dan hukum adat sangat mungkin dilakukan selama keduanya saling mendukung dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

³ Mohd.Din, Positifasi Hukum Pidana Adat di Aceh, dalam: Ani Triwati,et,all (eds.), Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, Yogyakarta, Genta Publishing, 2018, hal.281

⁴ Darmawan, "Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo", Kanun No 50 Edisi April, 2010, hal.90

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama: pertama, bagaimana efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur non-penal di masyarakat adat Gayo; kedua, bagaimana mekanisme adat tersebut mencerminkan penerapan teori Living Law dalam konteks hukum nasional; dan ketiga, apa saja tantangan serta implikasi hukum yang muncul dalam pelaksanaan penyelesaian non-penal oleh Sarak Opat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses penyelesaian perkara KDRT oleh Sarak Opat, menilai efektivitas mekanismenya dari perspektif sosial dan hukum, serta menganalisisnya melalui kerangka teori Living Law sebagai dasar filosofis keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan serta dampak hukum dari penerapan mekanisme non-penal tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research) yang memadukan antara aspek normatif dan kenyataan sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Gayo. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai, adat, dan budaya lokal.

• Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis efektivitas penyelesaian KDRT melalui jalur non-penal oleh lembaga adat Sarak Opat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik hukum adat Gayo dalam menyelesaikan konflik rumah tangga berdasarkan norma sosial dan nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menghubungkan antara teori hukum (khususnya Living Law Theory dari Eugen Ehrlich) dengan praktik penyelesaian perkara adat di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum berfungsi di masyarakat, baik sebagai kaidah sosial maupun sebagai pola perilaku yang diikuti oleh masyarakat itu sendiri.

• Lokasi Penelitian dan Subjek

Penelitian dilakukan di wilayah masyarakat adat Gayo, yang meliputi beberapa daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena Sarak Opat masih berfungsi aktif sebagai lembaga penyelesaian adat. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat (Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat), korban dan pelaku KDRT, serta anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur adat.

• Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT melalui Sarak Opat dan Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum adat dan teori Living Law. Data sekunder juga mencakup literatur mengenai fungsi hukum adat dalam penyelesaian konflik sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya tidak hanya

dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai sarana mencapai keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Efektivitas Penyelesaian KDRT Melalui Jalur Non-Penal dalam Masyarakat Adat Gayo

Masyarakat adat Gayo memiliki sistem hukum adat yang masih kuat dan diakui oleh masyarakat setempat sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam sistem adat Gayo, kasus KDRT tidak serta-merta dilaporkan kepada aparat penegak hukum formal, melainkan terlebih dahulu diserahkan kepada lembaga adat Sarak Opat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip menjaga kerje tuet (kehormatan keluarga) dan mencegah aib agar tidak tersebar di masyarakat.⁵

Penyelesaian perkara oleh Sarak Opat dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1) Petue menelusuri akar permasalahan dan melakukan mediasi awal antara suami dan istri;
- 2) Imem menilai perbuatan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam dan norma adat;
- 3) Rayat Genap Mupakat menggelar musyawarah terbuka dengan menghadirkan kedua belah pihak dan saksi adat;
- 4) Reje mengambil keputusan akhir berdasarkan hasil musyawarah, dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan sosial.⁶

Model penyelesaian ini dinilai efektif dalam konteks sosial karena lebih cepat, tidak membutuhkan biaya besar, serta mampu memulihkan hubungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat di dataran tinggi Gayo, penyelesaian melalui Sarak Opat biasanya tidak memakan waktu lebih dari tiga bulan, dibandingkan dengan proses litigasi yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Selain itu, pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai Islam membuat para pihak merasa lebih dihargai, sehingga tingkat keberulangan kasus relatif rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama lembaga adat, yaitu memulihkan keseimbangan sosial, bukan menghukum secara retributif. Penelitian oleh Nurul Huda di salah satu kabupaten yang ada di Aceh khususnya di daerah Gayo menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT melalui Sarak Opat menurunkan potensi perceraian karena adanya mediasi berbasis adat dan spiritualitas Islam.⁷ Proses ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, serta mencegah stigmatisasi sosial yang sering muncul akibat proses hukum formal.

Efektivitas penyelesaian non-penal juga tampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat. Hasil keputusan Reje dan Rayat Genap Mupakat memiliki kekuatan moral yang tinggi karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan paksaan negara. Satjipto Rahardjo menyebut hal ini sebagai bentuk hukum yang responsif, yaitu hukum yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat dan berorientasi pada nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.⁸ Meski efektif, sistem non-penal di masyarakat adat Gayo menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya dokumentasi dan pelaporan kasus menyebabkan hasil mediasi sulit dijadikan acuan hukum. Kemudian, pengetahuan hukum adat yang tidak seragam di antara anggota Sarak Opat sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi, akibatnya, dalam penyelesaian perkara adat, terkadang diperlukan keterlibatan pihak yang bukan anggota Sarak Opat yang lebih

⁵ Aminah S. Hasibuan, *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 45

⁶ R. Idrus, *Hukum Adat Gayo: Struktur, Fungsi dan Peranan dalam Penyelesaian Sengketa* (Takengon: Bina Gayo, 2017), hlm. 112

⁷ Nurul Huda, "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aceh Tengah," *Jurnal Gender dan Hukum* 9, no. 2 (2022): 144–158

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 53

memahami kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, salah satu warga yang juga merupakan korban KDRT mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penyelesaian kasusnya oleh lembaga adat Sarak Opat. Menurutnya, proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena hasil musyawarah yang mencapai perdamaian antara korban dan pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang dialaminya. Akibatnya, ia khawatir pelaku akan mengulangi tindakan yang sama di masa mendatang.

Selain itu, perspektif kesetaraan gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem adat, sehingga keputusan seringkali masih bias terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga.⁹ Padahal, menurut teori gender justice, sistem hukum harus menjamin keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.¹⁰ Dengan demikian, meskipun penyelesaian non-penal berbasis living law efektif dalam menjaga harmoni sosial, ia perlu disinergikan dengan pendekatan hukum positif untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban.

2 Relevansi Penyelesaian Adat dengan Teori Living Law

Efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Sarak Opat dapat dianalisis melalui tiga dimensi pokok dalam teori Living Law menurut Eugen Ehrlich, yaitu kepatuhan sosial, legitimasi moral, dan keadilan substantif¹¹. Ketiga dimensi ini mencerminkan sejauh mana norma adat yang dijalankan masyarakat benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup, bukan sekadar kebiasaan sosial.

a. Dimensi Kepatuhan Sosial

Kepatuhan sosial menjadi indikator utama dari keberlakuan hukum yang hidup. Dalam konteks masyarakat adat Gayo, setiap keputusan yang dihasilkan oleh Sarak Opat dipatuhi secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, tanpa paksaan dari aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat tidak bersumber dari ancaman sanksi formal, melainkan dari legitimasi sosial dan nilai-nilai kultural yang diinternalisasi oleh masyarakat¹². Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma tersebut dihayati oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku.¹³

Dalam hal ini, keputusan adat memiliki daya ikat moral yang kuat karena didasarkan pada prinsip genap mupakat, yakni kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah. Ketika masyarakat menganggap keputusan tersebut adil, mereka akan menaati tanpa keberatan, dan pelanggaran terhadap putusan adat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan komunitas (*kerje tuet*).

Selain itu, penerimaan sosial terhadap keputusan adat juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat masih relevan di era modern. Meskipun masyarakat telah mengenal lembaga peradilan formal, mereka tetap menempatkan Sarak Opat sebagai otoritas moral tertinggi di tingkat kampung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Gayo memiliki daya hidup (*living force*) yang tidak tergantikan oleh hukum tertulis.

b. Dimensi Legitimasi Moral

⁹ Dian Meutia, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Masyarakat Adat," Jurnal Perempuan dan Hukum 11, no. 1 (2022): 27–39

¹⁰ Hilary Charlesworth and Christine Chinkin, *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis* (Manchester: Manchester University Press, 2000), 65

¹¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 495

¹² R. Idrus, *Hukum Adat Gayo: Struktur, Fungsi dan Peranan dalam Penyelesaian Sengketa* (Takengon: Bina Gayo, 2017), hlm. 115

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12

Legitimasi moral merupakan unsur yang menjadikan hukum adat memiliki kekuatan yang diakui secara sosial. Keputusan Sarak Opat tidak semata-mata dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari nilai keadilan dan kemaslahatan yang dikandungnya. Dalam praktiknya, keputusan adat sering kali disertai dengan nasihat keagamaan oleh Imem serta sanksi sosial yang bersifat simbolik, seperti peusijuek (tepung tawar) atau pernyataan maaf di depan publik.¹⁴ Tradisi ini memiliki makna moral yang dalam: pelaku bukan hanya dihukum, tetapi juga dipulihkan sebagai anggota masyarakat yang diterima kembali. Pendekatan semacam ini memperlihatkan relevansi teori Living Law dengan paradigma restorative justice, di mana tujuan utama hukum bukan menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial¹⁵.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan masyarakat secara damai (*law as a tool of social engineering*).¹⁶ Dalam konteks ini, hukum adat Gayo berfungsi mengembalikan keseimbangan hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat, bukan menciptakan rasa takut. Dengan demikian, legitimasi moral yang melekat pada keputusan adat menjadi dasar mengapa mekanisme non-penal ini tetap efektif dan dihormati.

c. Dimensi Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan ukuran paling penting dalam teori Living Law, karena ia menilai apakah norma hukum benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam penyelesaian KDRT, Sarak Opat selalu berupaya mencapai keadilan yang berimbang antara hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan sosial. Prinsip ini selaras dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa tujuan hukum pidana Indonesia harus mengedepankan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap korban.¹⁷ Dalam banyak kasus, pelaku KDRT di masyarakat Gayo diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka, menanggung biaya pengobatan korban, dan berjanji di hadapan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi semacam ini bersifat reintegratif, bukan eksklusif, karena mengembalikan pelaku ke dalam struktur sosial dengan norma yang diperbarui.¹⁸ Pendekatan ini sesuai dengan semangat Living Law, di mana keadilan tidak bersumber dari teks hukum tertulis, tetapi dari rasa keadilan yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

Selain itu, dalam konteks hukum nasional, mekanisme adat ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai dua sistem yang saling melengkapi. Dengan demikian, hukum adat Gayo bukan hanya bentuk kearifan lokal, tetapi juga manifestasi dari living law yang berkontribusi terhadap pembaruan sistem hukum Indonesia.¹⁹

3. Tantangan dan Implikasi Hukum dalam Pelaksanaan Penyelesaian Non-Penal

Dalam praktik penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui jalur non-penal, lembaga adat Sarak Opat di masyarakat Gayo menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum adat. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat Sarak Opat terhadap peran dan

¹⁴ M. Ismail, "Nilai-Nilai Restoratif dalam Adat Aceh," Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 23.

¹⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 56

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 2002), hlm. 70

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 44

¹⁸ M. Sulaiman, "Hukum Adat dan Keadilan Restoratif di Aceh," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3 (2022), hlm. 478

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5

kewenangannya sebagai lembaga peradilan adat. Pengetahuan dan kemampuan anggota Sarak Opat dalam memahami dasar hukum, prosedur, serta batasan penyelesaian perkara masih terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh Amiruddin yang menjabat sebagai kepala desa di salah kabupaten yang ada di Aceh mengatakan bahwa pemahaman terhadap kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan masih minim, sehingga dalam beberapa kasus, Sarak Opat harus meminta bantuan pihak luar yang lebih memahami persoalan tersebut untuk turut hadir dalam proses penyelesaian adat.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas putusan adat.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Sarak Opat belum sepenuhnya memahami adat secara mendalam, karena rekrutmen perangkat adat sering kali lebih menekankan pada kriteria pendidikan formal dibanding pemahaman terhadap nilai-nilai adat. Seorang pemuka agama di salah satu desa yang ada di daerah Gayo menyampaikan bahwa perangkat adat yang masih muda cenderung kurang memahami tata cara adat, sehingga kesulitan dalam menghadapi permasalahan sosial yang memerlukan penanganan berbasis nilai adat Gayo. Akibatnya, penyelesaian perkara yang dilakukan terkadang tidak mencerminkan prinsip adat secara utuh, dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Tantangan kedua terletak pada substansi putusan adat yang belum memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Putusan yang dihasilkan dari musyawarah adat pada umumnya menitikberatkan pada perdamaian antara korban dan pelaku, namun sering kali tidak seimbang dengan kerugian yang dialami korban.²¹ Dalam wawancara dengan salah seorang korban KDRT, menyatakan bahwa proses penyelesaian melalui Sarak Opat dianggap tidak memberikan rasa keadilan karena pelaku tidak menerima hukuman yang setimpal dan bahkan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam konteks pencegahan tindak kekerasan berulang. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam proses musyawarah, karena korban sering kali diminta menyesuaikan tuntutan^{nya} dengan kemampuan pelaku, sehingga hasil kesepakatan menjadi tidak proporsional.

Tantangan ketiga adalah tidak dilakukannya pencatatan atau laporan tertulis terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara adat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar lembaga Sarak Opat di daerah Gayo tidak memiliki sistem administrasi yang mendokumentasikan setiap tahapan penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan adat yang lebih mengutamakan kesepakatan lisan dan kepercayaan sosial daripada bukti tertulis. Padahal, Diktum Ketujuh Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, dan B/121/I/2012 telah mengatur bahwa setiap keputusan pengadilan adat harus dibuat secara tertulis, ditandatangani kedua pihak, serta disampaikan kepada pihak kepolisian sektor, camat, dan dewan adat.²²

Tidak dilaksanakannya kewajiban pencatatan ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup serius, karena dapat menghambat upaya evaluasi dan koordinasi antara lembaga adat dan lembaga formal. Selain itu, ketiadaan arsip tertulis membuat keputusan adat sulit dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.²³ Beberapa anggota Sarak Opat bahkan mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan hasil perkara adat. Kondisi ini menggambarkan lemahnya kesadaran hukum serta kurangnya pelatihan administratif bagi perangkat adat, padahal dokumentasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi hukum adat.

²⁰ Hasil wawancara dengan Amiruddin, tokoh adat, 2023

²¹ Wawancara dengan salah satu korban KDRT, masyarakat Gayo, 2023

²² Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, dan B/121/I/2012 tentang Pembentukan Pengadilan Adat Gampong di Aceh

²³ Hasil Wawancara bersama salah satu anggota Majelis Adat Gayo, 2023

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat adat Gayo melalui jalur non-penal memiliki efektivitas sosial yang tinggi karena didasarkan pada nilai-nilai hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Lembaga Sarak Opat sebagai pilar utama hukum adat Gayo menjalankan fungsi mediasi dan rekonsiliasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah genap mupakat, yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan. Mekanisme ini menjadi wujud nyata penerapan teori Living Law Eugen Ehrlich, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan lebih besar dalam menciptakan ketertiban sosial dibandingkan hukum tertulis yang bersifat formal.

Efektivitas penyelesaian KDRT melalui Sarak Opat dapat dilihat dari beberapa aspek: (1) Kepatuhan sosial masyarakat yang tinggi terhadap keputusan adat, yang menunjukkan kuatnya legitimasi norma sosial; (2) Legitimasi moral yang menjadikan keputusan adat tidak sekadar mengikat secara hukum, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kultural yang diterima masyarakat; serta (3) Keadilan substantif, yang menitikberatkan pada keseimbangan, pengakuan kesalahan, dan pemulihan keharmonisan rumah tangga. Melalui ketiga dimensi ini, hukum adat Gayo terbukti berfungsi sebagai living law yang efektif menjaga tatanan sosial dan moral komunitas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas tersebut masih memiliki keterbatasan. Kurangnya dokumentasi resmi atas proses penyelesaian adat menyebabkan lemahnya koordinasi antara lembaga adat dan institusi formal negara, seperti kepolisian dan Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, sebagian anggota Sarak Opat belum memahami batasan antara penyelesaian adat dan hukum pidana formal, terutama pada kasus kekerasan berat yang seharusnya tetap diproses secara hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan harmonis. Negara perlu memberikan ruang pengakuan dan pembinaan terhadap lembaga adat seperti Sarak Opat melalui peraturan daerah (qanun) atau pedoman implementatif yang jelas. Dengan demikian, hukum adat dapat terus berfungsi sebagai manifestasi dari hukum yang hidup (living law) sekaligus menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam konteks teori Living Law, praktik penyelesaian yang dijalankan oleh Sarak Opat menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki daya hidup dan relevansi sosial yang kuat, meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan hukum formal negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan melalui peningkatan kapasitas anggota Sarak Opat, pembinaan administratif, serta kerja sama dengan lembaga penegak hukum formal untuk memastikan agar hukum adat dapat berjalan beriringan dengan hukum nasional. Sinergi ini penting agar penyelesaian non-penal tidak hanya berfungsi sebagai media perdamaian sosial, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Abadiyah, A. K. The Effect of Leadership Style on Employee Job Satisfaction at PT Columbia Palu Branch. *Journal of Management Sinar* 8, no. 1, 2021
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002
- Darmawan, "Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo", *Kanun* No.15 Edisi April, 2010
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936
- Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

- Fadilla, S., Allya Roosallyn Assyofa, dan Firman Shakti Firdaus. "The Effect of Work Life Balance and Workload on Employee Job Satisfaction." Bandung Conference Series: Business and Management 3, no. 1, 2023
- Hasibuan, Aminah S. Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Aceh. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019
- Idrus, R. Hukum Adat Gayo: Struktur, Fungsi dan Peranan dalam Penyelesaian Sengketa. Takengon: Bina Gayo, 2017
- Ismail, M. "Nilai-Nilai Restoratif dalam Adat Aceh." Jurnal Hukum dan Syariah 8, no. 1, 2020
- Junaidi. "Peran Sarak Opat dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga di Dataran Tinggi Gayo." Jurnal Hukum dan Adat Aceh 5, no. 2, 2021
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Manan, Bagir. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju, 1993
- Mohd Din, Positivasi Hukum Pidana Adat di Aceh, dalam: Ani Triwati, et, all (eds.), Revitalisasi Hukum Pidana dan Kriminologi Kontemporer, Genta publishing, Yogyakarta, 2018
- Rahardjo Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sulaiman, M. "Hukum Adat dan Keadilan Restoratif di Aceh." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 24, no. 3 2022
- Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat; Perkembangan dan Pembaruannya, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif